

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Penelitian ini didasari oleh teori atribusi, yang mana teori itu menerangkan bahwa individu hendak berupaya menganalisa alasan suatu peristiwa terjadiserta hasil analisisnya akan memengaruhi perilakunya dimasa depan (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 2006). Dengan adanya proses analisis tersebut maka akan muncul motif dan dasar penyebab perilaku seorang auditor terhadap kualitas audit. Teori atribusi adalah teori yang berfokus pada cara individumelakukan interpretasi terhadap peristiwa serta cara individumelakukan interpretasi terhadap sebab atau alasan perilakunya (Luthans, 2011, hlm. 137). Teori atribusi mengacu pada bagaimana seseorang menafsirkan alasan tindakan dirinya sendiri atau orang lain, dimana ditentukan secara eksternal atau internal. Apa yang dimaksud faktor internal yaitu sikap, karakter, sifat, serta lainnya. Serta faktor eksternal, yang akan mempengaruhi perilaku pribadi atau tekanan lingkungan. Teori tersebut juga menjelaskan bagaimana seseorang menyikapi peristiwa dalam kehidupan seseorang.

Teori atribusi menjadi dasar didalam penelitian ini dalam rangka untuk melihat berbagai faktor apakah yang bisa memengaruhi kualitas audit yang didapati auditor. Agar bisamencapai hasil kualitas audit yang terjamin maka diperlukan faktor-faktor yangbisa memengaruhi kualitas auditnya. Faktor yang memberi pengaruh pada kualitas audit ialah etika profesi, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas. Dari penjabaran diatas beberapa faktor tersebut harus auditor miliki sehingga auditor dalam menjalankanpekerjaannya bisa menghasilkan kualitas audit yang terjamin.

2.1.2 Teori Agensi

Yakni teori yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antara suatu keagenan sebagai sebuah kontrak yang dilakukan oleh pihak principal dengan menyewa pihak agen dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kepentingan pihak

principal (Hasbi, 2019). Teori keagenan digambarkan dalam sebuah hubungan antara pemegang saham yang dalam hal ini disebut sebagai pihak principal sedangkan pihak manajemen dilihat sebagai agen.

Sebagai agen manajemen mencoba untuk mendapatkan kontribusi dari pihak principal yaitu pemerintah serta masyarakat, arus informasi yang dapat diandalkan dapat mendorong tingkat kepercayaan principal terhadap informasi yang diberikan oleh agen. Dengan adanya dorongan tersebut membuat pihak principal serta agen melibatkan pihak yang dikenal sebagai auditor (Hayes, Wallage, dan Gortemaker, 2017, hlm. 50–51)

2.1.2 Auditing

Auditing ialah tahapan sistematis guna mencari serta melakukan evaluasi terhadap bukti secara objektif, yang melibatkan asersiterkait peristiwa serta aktivitas ekonomi guna mengukur taraf kepatuhan antara asersiitu serta standar yang telah ditentukan, serta kemudian menyampaikan hasil tersebut pada pihak terkait (Nurdiono, 2016, hlm. 3). Dalam pelaksanaannya auditing dilakukan oleh mereka yang mempunyai independensi serta kompetensi terkait penilaian serta perolehan bukti informasi yang bisa dihitung serta berhubungan dengan suatu entitas (Utami, 2015).

Sebagai pemeriksaan auditing dilakukan pada laporan keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kritis guna mendapatkan bukti yang bisa mendorong dirilisnya pendapat atas kewajaran pelaporan finansial. Tujuannya merupakan sarana untuk menyampaikan pendapat terkait kewajaran pelaporan finansial yang disusun klien. Terkait pelaksanaan proses audit, auditor wajib mengikuti standar profesional akuntan publik yang diterbitkan IAPI (Nurdiono, 2016, hlm. 4)

2.1.2.1 Jenis-Jenis Audit

Berikut merupakan pengelompokan audit berdasar pada jenis nya (Nurdiono, 2016, hlm. 14–15) :

1. Operasional Audit, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kegiatan entitas yang termasuk didalamnya kebijakan mengenai

akuntansi dan operasional. Bertujuan guna mengetahui apakah aktivitas operasional sebuah entitas telah dijalankan dengan ekonomis, efisien, serta efektif atau belum.

2. Audit Ketaatan, adalah pemeriksaan dimana digunakan guna mengetahui apakah perusahaan sudah taat akan kebijakan serta peraturan yang ada baik yang sudah ditentukan pihak internal maupun eksternal entitas. Audit ini memiliki tujuan guna mempertimbangkan apakah klien sudah mengikuti aturan atau prosedur sesuai akan ketetapan pihak berwenang.
3. Audit Internal, merupakan kegiatan pemeriksaan dimana dilaksanakan internal audit yang dipunyai oleh entitas terhadap catatan akuntansi entitas dan pelaporan finansial. Penguditan ini memiliki tujuan dalam melihat apakah semua pelaporan finansial yang berada didalam entitas sudah tersaji sesuai akan suatu kriteria.
4. Audit Eksternal, kegiatan pemeriksaan dimana pelaksanaannya oleh pihak yang independen atas laporan keuangan dan juga terhadap entitas itu sendiri. Guna menilai kewajaran penyajian laporan keuangan.
5. Audit EDP, merupakan kegiatan pemeriksaan dimana dilaksanakan auditor publik pada entitas yang melakukan proses data akuntansi nya memanfaatkan sistem EDP (*Electronic Data Processing*).

2.1.1.2 Tahapan-Tahapan Audit

Berikut merupakan langkah-langkah audit yang umum dilakukan akuntan publik atas laporan keuangan entitas (Darono, 2007, hlm. 5–6):

1. Penerimaan Penugasan Audit, pada tahap ini, seorang auditor harus menentukan apakah dirinya menolak atau menerima penugasan audit dari calon klien. Pada tahapan ini juga terdapat kriteria untuk auditor melakukan pertimbangan apakah menerima penugasan atau menolaknya. Kriteria yang dimaksud adalah:
 - a. Menetapkan kemampuan dalam memakai kemahiran profesional secara seksama dan cermat
 - b. Melakukan penilaian independensi
 - c. Menetapkan kompetensi untuk menjalankan audit

- d. Identifikasi kondisi spesifik dan risiko luar biasa
 - e. Melakukan evaluasi integritas manajemen.
2. Perencanaan Audit, menurut standar pekerjaan lapangan dalam pelaksanaan audit dimana menjelaskan “pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya” oleh karenanya sesudah pengaudit menetapkan diri siap menjalankan tugas dari calon *auditee* harus dilakukan penyusunan rencana audit.
 3. Pelaksanaan Pengujian Audit, dalam tahapan ini uji audit bisa dikategorikan yakni:
 - a. Pengujian struktur pengendalian internal
 - b. Pengujian ketaatan atas pengendalian
 - c. Pengujian substantif atas transaksi
 4. Pelaporan Audit, dalam pelaksanaan tahapan ini wajib mengacu pada standar pelaporan. Tahapannya meliputi:
 - a. Menyelesaikan audit melalui melakukan peringkasan terhadap seluruh hasil dari pengujian serta menyimpulkan secara kompleks, serta menyampaikan opini atas kewajaran tentang informasi yang disajikan dalam laporan keuangan klien
 - b. Melakukan penerbitan laporan audit yaitu hasil pekerjaan audit yang sudah diselesaikan, yang didalamnya terdapat informasi mengenai rekomendasi yang diberikan, hasil audit, tujuan audit, lingkup audit, objek yang diaudit, serta jasa yang diberikan.

2.1.3 Standar Auditing

Standar auditing adalah acuan terhadap laporan keuangan historis. Selanjutnya standar ini dibagi dalam tiga golongan yakni standar pelaporan, standar kegiatan lapangan, dan standar klarifikasi umum. *Generally Accepted Auditing Standards* atau GAAS membentuk konsep kerja yang dapat memberikan petunjuk dalam kondisi tertentu. Untuk dapat memberikan petunjuk yang terperinci lembaga akuntan publik yang tersertifikasi di Amerika membuat pernyataan standar audit sebagai interpretasi legal atas GAAS. Berikut merupakan

standar auditing yang berlaku secara umum menurut (Hall & Singleton, 2007, hlm. 8–9):

a. Standar Umum

- (1) Auditor wajib menguasai teknis serta *training* yang terqualifikasi
- (2) Auditor harus dapat memiliki sikap independensi dalam mentalnya dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Auditor harus dapat melaksanakan kehati-hatian profesional terkait pelaksanaan audit serta dalam proses pembuatan laporan.

b. Standar Kegiatan Lapangan

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan audit, auditor wajib merencanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (2) Auditor harus bisa memperoleh pemahaman yang mencukupi terkait struktur pengendalian internal dimana berlangsungnya kegiatan audit tersebut.
- (3) Auditor harus mendapatkan kecukupan bukti serta dinilai kompeten guna memberikan opini terkait laporan keuangan yang diauditnya. Bukti tersebut bisa didapat dari permintaan atas konfirmasi dan keterangan, pengamatan, serta inspeksi.

c. Standar Pelaporan

- (1) Auditor wajib mencantumkan pada pelaporan yang dihasilkannya bahwa apakah pelaporan finansial yang dirancang sudah memenuhi akan prinsip akuntansi yang ditetapkan pada umumnya.
- (2) Laporan tersebut wajib dapat menerangkan beragam jenis keadaan tentang dimana prinsip akuntansi yang ditetapkan pada umumnya tidak diaplikasikan.
- (3) Laporan wajib dapat mengidentifikasi beragam hal yang tidak mempunyai pengungkapan informasi yang layak.
- (4) Laporan harus memiliki pernyataan yang berisi opini auditor secara umum terkait laporan keuangan.

2.1.4 Kualitas Audit

Kualitas audit ialah sebuah kemungkinan atas pelaporan finansial yang mencakup kekeliruan material sehingga pengaudit dapat mendapatkan serta menyampaikan kesalahan material itu (De Angelo, 1981). Berdasar pada definisi audit tersebut menunjukkan bahwa auditor diminta guna membagikan pernyataan mengenai kewajaran pelaporan keuangan oleh manajemen perusahaan (Giovani dan Rosyada, 2019). Auditor memiliki kewajiban untuk mempertahankan kualitas audit selama proses audit, dikarenakan pemegang saham akan melaksanakan pemilihan ketetapan berdasar pada laporan dari auditor. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa auditor berperan krusial terkait melaksanakan pengesahan laporan keuangan yang dimiliki klien (Djarmiko dan Rizkina, 2014). Mutu audit dipercaya bisa membentuk serta menaikkan kualitas serta kredibilitas informasi pelaporan keuangan dimana juga dapat mempermudah pemakai laporan keuangan mempunyai informasi yang dinilai bermanfaat (Futri dan Juliarsa, 2014). IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) memaparkan, program audit oleh auditor akan disebut bermutu, jika dapat mematuhi standar pengendalian kualitas serta standar auditing. Kemampuan dalam mencari kesalahan penyajian material pada laporan keuangan perusahaan bergantung pada kompetensi yang dimiliki auditor, sebaliknya untuk kemauan dalam menyampaikan temuan kesalahan penyajian bergantung kepada sikap independensi yang dimiliki auditor (Soedarsa, Friscillya, dan Riswan, 2011).

Menurut Rinanda dan Nurbaiti (2018) dalam mencapai tujuan dari audit maka pelaksanaan audit harus dilakukan dengan dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan harus selalu mengacu pada standar atau ukuran mutu dalam pelaksanaan audit standar yang menjadi acuan adalah PERMENKEU RI No 17/PMK/01/2016 pasal 1 berkenaan dengan Standar Profesional Akuntan Publik. Adanya kebutuhan yang meningkat akan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat membuat mayoritas entitas bergantung kepada auditor independen yang menawarkan jasa atas audit. Auditor independen harus dapat bekerja lebih giat dalam melakukan tugasnya untuk mempertahankan keyakinan warga dengan menunjukkan hasil laporan audit dengan kualitas yang terbaik (Primaraharjo & Handoko, 2011)

2.1.4.1 Indikator Kualitas Audit

Indikator kualitas audit ditetapkan pada KAP dimana meliputi perikatan audit. Uraian di bawah ini merupakan Keputusan Dewan Pengurus Institusi Akuntan Publik Indonesia No. 4 Tahun 2018 mengenai Panduan Indikator Kualitas Audit pada KAP tahun 2018:

1. Kompetensi Pengaudit, adalah kemampuan individu auditor yang secara profesional dapat menerapkan pengetahuan ketika menuntaskan sebuah kesepakatan baik secara bersama maupun mandiri. Dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik.
2. Etika dan Independensi Auditor, termasuk faktor utama serta dinilai berlandaskan untuk auditor dengan melakukan sebuah kesepakatan audit. Kebijakan independen merupakan hal yang berlaku wajib untuk masing-masing auditor, KAP, maupun Jaringan KAP.
3. Pemakaian Waktu Personil Kunci Perjanjian, dalam berbagai kesepakatan waktu yang diperuntukan serta dipakai oleh personel kunci perjanjian sangat menjadi penentu atas mutu audit.
4. Pengendalian kualitas perjanjian, KAP bertanggung jawab atas penetapan dan pelaksanaan sistem pengendalian kualitas pada masing-masing perjanjian.
5. Hasil Reviu Kualitas, Kementerian Keuangan diberikan kewenangan atas dasar UU Akuntan Publik guna melakukan peninjauan pada AP/KAP secara bertahap ataupun sesuai dengan evaluasi Menteri adanya harus dilaksanakan. Pelaksanaan atas pemeriksaan cenderung memicu perkembangan kualitas audit.
6. Rentang Kendali Perikatan, SA 220 mengatur tentang penanganan kualitas audit atas laporan keuangan. Standar ini mengurus adanya rekan perjanjian yang harus dipertanggungjawabkan atas aktivitas penting dalam perjanjian audit laporan keuangan.
7. Peraturan Balasan Jasa, dalam rangka membagikan kemantapan terstruktur bisa berlangsung secara baik dan rekan perjanjian serta auditor bisa melakukan perjanjian audit sesuai dengan standar profesi.

8. Organisasi dan pengelolaan KAP, akuntan publik memiliki pengelolaan dan struktur organisasi yang cukup sehingga pelaksanaan pengauditan dan aktivitas internal KAP akan berjalan sebaik mungkin

2.1.5 Time Budget Pressure

Time budget pressure atau tekanan anggaran waktu yakni keadaan dimana menunjukkan bahwa auditor harus melaksanakan pemeriksaan dengan efisien sesuai akan anggaran waktu yang sudah disusun (Hartanto, 2016). Motivasi auditor dalam penyelesaian tugas dengan seefisien mungkin agar mendapatkan hasil audit yang berkualitas muncul karena keterbatasan waktu yang muncul selama penugasan. *Time budget pressure* dapat dilihat sebagai sebuah potensi dalam peningkatan nilai audit, karena merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari serta dinilai penting agar auditor dapat menyaring informasi yang sesuai serta dapat menjauhi penilaian yang tidak relevan (Anugrah, Kamaliah, dan Ilham, 2017).

2.1.5.1 Indikator Time Budget Pressure

Time budget pressure sebagai jenis tekanan dari rendahnya sumber daya yang bisa diberikan dalam rangka melakukan tugas-tugas. Terdapat dua indikator dalam memproksikan independensi yaitu (Lautiana, 2015):

1. Indikator Tingkat Pengetatan Anggaran, yaitu:
 - a. Efisiensi terhadap anggaran waktu
Meminimalisir kerugian ataupun pemborosan waktu saat melakukan penugasan audit merupakan tindakan Efisiensi terhadap anggaran waktu yang dilakukan oleh auditor.
 - b. Pembatasan waktu yang ketat dalam anggaran
Pengaudit menentukan anggaran waktu bersama *auditee* ketika keadaan pembatasan waktu yang ketat akan anggaran terjadi, maka harus memperhatikan batasan waktu dalam penyelesaian audit.
2. Indikator Ketercapaian Anggaran, yaitu:
 - a. Ketepatan waktu dalam Menyelesaikan audit

Auditor dituntut untuk mengerjakan audit secara tepat waktu karena auditor harus menyampaikan hasil auditnya berdasarkan estimasi yang direncanakan.

- b. Tahap dalam memenuhi tercapainya anggaran waktu auditor
Seberapa besar serta seberapa sering auditor melakukan capaian tujuan atas terpenuhinya estimasi anggaran dalam melaksanakan audit merupakan Tingkat Pemenuhan Pencapaian Anggaran Waktu Auditor

2.1.6 Profesionalisme

Menurut Arens (2016) profesionalisme dikatakan sebagai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas audit sebagai individu dan pemenuhan tanggung jawab hukum dan regulasi dengan tekun serta seksama. Sebagai profesional auditor tidak boleh bertindak ceroboh. Secara umum pengertian profesional adalah seseorang yang dapat memenuhi tiga kriteria, yaitu bisa melakukan tanggungjawabnya dengan memutuskan standar pada sektor profesi yang berkaitan, memiliki potensi guna melakukan tanggungjawabnya sesuai bidangnya serta harus bisa mengoperasikan tugasnya dengan patuh pada etika profesi (Lekatompessy, 2003).

Secara luas menurut Messier, (2005) menyatakan bahwa profesionalisme mengarah pada tujuan, sikap, atau pada mutu yang membentuk serta memberi karakteristik pada sebuah profesi atau orang-orang profesional. Penggunaan istilah profesional mengacu pada sebuah pekerjaan yang terorganisir kedalam bentuk institusional, dimana para praktisi melayani kepentingan publik secara independen dan berkomitmen, serta secara langsung menawarkan jasa terhadap klien yang berhubungan dengan intelektualitas yang berdasar pada pengetahuan (Djarmiko & Rizkina, 2014).

Berdasarkan Baotham (2007) dalam (Futri & Juliarsa, 2014) profesionalisme menjadi syarat utama dalam menjadi auditor karena profesionalisme mencakup potensi teknis, wawasan, potensi berdaptasi, pengalaman, serta potensi teknologi hal ini sangat berguna untuk memastikan kepercayaan publik.

2.1.6.1 Indikator Profesionalisme

Berikut merupakan indikator terhadap profesionalisme yang dikemukakan oleh (Sukrisno, 2012, hlm. 43) :

1. Tanggung jawab profesi, masing-masing individu wajib memakai evaluasi moral serta profesional pada pelaksanaan seluruh aktivitas.
2. Integritas, setiap individu wajib memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan menggunakan integritas yang setinggi-tingginya.
3. Obektivitas, masing-masing individu harus menjadi sikap objektif yang terbebas dari hambatan atas kepentingan dengan memenuhi kewajiban profesionalnya.
4. Kompetensi, setiap individu wajib melakukan jasa yang profesional dengan waspada, kompeten serta tekun serta memiliki kewajiban guna dapat menyeimbangkan wawasan yang dimiliki serta keterampilan profesional.

2.1.7 Fee Audit

Fee audit ialah tanggung jawab yang dimiliki oleh penerima jasa atas hasil kerja pemberi jasa, yang dalam hal ini berupa besaran jasa audit yang diberikan pada auditor oleh klien (Pramesti & Wiratmaja 2017). Resiko selama proses penugasan, kompleksitas atas jasa yang dibagikan, tahapan potensi yang dimiliki dalam melaksanakan jasa auditnya, susunan biaya KAP tersebut dan segala evaluasi atas profesional merupakan poin-poin penentuan besarnya *fee* pada anggota KAP (Mulyadi, 2017, hlm. 63–64).

2.1.7.1 Indikator Fee Audit

Terdapat beberapa indikator mengenai *fee* audit yang teratur pada Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 mengenai Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan:

1. Suatu kompensasi jasa tergantung dari macam-macam jenis usaha klien, yaitu keperluan atas klien yang di audit serta ruang lingkup atas pekerjaannya, sebagai contoh klien atau perusahaan yang ada di Indonesia

ingin menjual produknya ke pihak Eropa maka klien tersebut harus mengikuti standar yang ada di Eropa dan standar yang ada di Indonesia.

2. Dalam melaksanakan audit, seorang akuntan publik wajib mengukur atau menggunakan waktu yang memadai guna menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien merupakan batas waktu yang berlaku di tiap tahapan audit yang dilaksanakan.
3. Terkait pelaksanaan audit, akuntan publik harus sesuai dengan tugas, tanggung jawab, serta fungsi secara hukum agar lebih berkompeten merupakan poin beberapa poin penting dalam pemenuhan tanggung jawab serta tugas yang ditentukan berdasarkan hukum.
4. Akuntan publik harus mengikuti level keahliannya dengan cara diberikan pendidikan dasar auditor dengan hal itu, memenuhi tahapan potensi yang punyai oleh seorang auditor serta adanya tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan yang dilaksanakan.
5. Tahap kesulitan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan merupakan indikator Tingkat kompleksitas atas pekerjaan yang dilakukan.
6. Imbalan jasa ditentukan berdasarkan jumlah personel pada KAP serta jumlah waktu yang di gunakan merupakan indikator dari Jumlah pernsoneel pada KAP, efisiensi waktu oleh anggota serta stafnya untuk menyelesaikan sebuahaudit yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Suatu KAP wajib mempunyai struktur organisasi yang jelas guna menghasilkan laporan audit yang valid merupakan indikator sistem pengendalian kualitas yang terdapat di kantor.
8. Adanya kesepakatan kompensasi dengan klien atas jasa yang diberikan oleh auditor merupakan indikator penetapan atas imbalan jasa yang telah di sepakati oleh klien.

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Riset kali ini periset melaksanakan kajian pustaka pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dimana melalui proses evaluasi agar dapat menjadi perbandingan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Terdapat penelitian yang akan dibahas memiliki keterkaitan yang relevan sebagai sarana untuk

mendukung penelitian ini. Penelitian yang akan ditinjau dibawah berhubungan dengan Kualitas Audit, meliputi:

a. Meidawati & Assidiqi (2019)

Penelitian yang dilakukan berjudul “*The influences of audit fees, competence, independence, auditor ethics, and time budget pressure on audit quality*”. Penelitian ini dilakukan di Semarang dengan melakukan studi kasus pada KAP yang teregistrasi di Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang berada di Semarang. Penelitian ini berguna dalam pengujian dampak *fee* audit, *time budget pressure*, etika, independensi, serta kompetensi terhadap mutu audit. Sampelnya ialah 45 auditor yang sudah dipilih secara *simple random sampling*. Adapun cara penelitian yang dipakai yakni dengan cara analisis yaitu regresi linier berganda. Hasilnya menyatakan adanya *time budget pressure*, etika auditor, serta kompetensi berdampak baik terhadap mutu audit, sedangkan *fee* audit berdampak negatif terhadap mutu audit dengan independensi tidak memiliki pengaruh terhadap mutu audit.

b. Purwaningsih (2018)

Dalam penelitian yang berjudul “Skeptisisme profesional, Batasan Waktu Audit, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Penelitian ini dilakukan di Tangerang dan Tangerang Selatan dengan populasi penelitiannya yaitu 8 akuntan publik di KAP Kota Tangerang dan Tangerang Selatan dengan total 80 responden. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik *sampling* yaitu *convenience sampling*. Metode untuk penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis linear berganda sebagai metode analisis. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel skeptisisme profesional, etika akuntan publik, serta kompetensi dapat berdampak pada mutu audit. Sedangkan untuk variabel jangka waktu audit tidak berdampak pada mutu audit.

c. Dewi dan Ramantha (2015)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, dan *Time Budget Pressure* Pada Kualitas Audit dengan *Fee* Audit Sebagai Variabel

Pemoderasi” pelaksanaannya di KAP terletak di Bali melalui sampel sejumlah 45 responden melalui *nonprobability sampling* memanfaatkan teknik sampel jenuh. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data memakai metode regresi analisis. Hasilnya memperlihatkan adanya profesionalisme berdampak positif pada mutu audit, serta untuk tekanan anggaran waktu punya negatifnya pengaruh pada kualitas audit. Selain itu, adanya *fee* audit mempertanggung dampak profesionalisme pada mutu audit serta *fee* audit memperlambat hubungan tekanan anggaran waktu pada mutu audit.

d. Djatmiko dan Rizkina (2014)

Penelitian ini dilakukan di Bandung dengan judul “Etika Profesi, Profesionalisme, dan Kualitas audit”. Sampel pada penelitian ini yakni 10 KAP di Bandung melalui responden 30 supervisor audit. Pengumpulan data memakai kuesioner serta dalam pengolahan data menggunakan *multiple regression*. Hasilnya memperlihatkan adanya etika profesi dan profesionalisme mempunyai dampak terhadap mutu audit.

e. Fietoria dan Manalu (2016)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi, serta Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Bandung” memanfaatkan data primer dimana didapat melalui pengedaran kuesioner terhadap pengaudit yang kerja di KAP Bandung yang teregistrasi pada Direktori IAPI. Hasilnya, profesionalisme, independensi, dan pengalaman kerja, tidak mempunyai pengaruh pada mutu audit, sedangkan untuk variabel kompetensi mempunyai dampak terhadap mutu audit.

f. Pramesti dan Wiratmaja (2017)

Pada penelitian dengan judul “Pengaruh *Fee* Audit, Profesionalisme, dalam mutu audit dengan Kepuasan Kerja sebagai Pemediasi” dilakukan di KAP yang berada di Bali. Sampelnya yakni KAP yang berada di Bali, pengumpulan data dilaksanakan melalui langkah menyebarkan kuesioner. Hasil pada riset ini memperlihatkan adanya *fee* audit serta

profesionalisme mempunyai dampak pada mutu audit serta ditemukan bahwa kepuasan kerja melalui perantara dampak positif dari *fee* audit serta profesionalisme terhadap mutu audit.

g. Rinanda(2018)

Penelitian yang dilakukan memiliki judul “Pengaruh Audit *Tenure*, *Fee* Audit, Ukuran kantor Akuntan Publik serta Spesialisasi Auditor terhadap KMutu Audit”. Populasinya yakni korporasi manufaktur subsektor aneka industri yang ada di BEI dengan teknik pengambilan sampel yakni *purposive sampling*. Metode untuk menganalisis yakni regresi logistik memanfaatkan SPSS versi 24. Hasilnya menunjukkan adanya *fee* audit, audit *tenure*, tidak memiliki pengaruh pada mutu audit. Sementara untuk variabel spesialisasi pengaudit dan ukuran KAP punya pengaruh pada mutu audit.

h. Broberg, Tagesson, dan Argento (2016)

Penelitian yang berjudul “*Explaining the influence of time budget pressure on audit quality in Sweden*” ini dilakukan pada auditor yang bekerja untuk sebuah perusahaan dan terletak di Swedia. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya tekanan anggaran waktu bisa berdampak pada mutu audit. Tetapi terdapat faktor lain yang bisa berdampak pada mutu audit yaitu ukuran kantor lokal, jumlah klien, pengalaman, posisi, jenis kelamin, serta firma audit.

i. Baotham (2007)

Penelitian yang berjudul “*Effects of Professionalism on Audit Quality and Self-Image of Cpas in Thailand*” menyelediki korelasi yang terjadi antara profesionalisme dengan mutu audit serta citra diri. Sampelnya yakni Akuntan Publik yang bersertifikat (CPA) yang terletak di Thailand. Hasilnya menunjukkan profesionalisme memberi pengaruh pada kualitas audit serta variabel citra diri juga menunjukkan hasil positif terhadap kualitas audit.

j. Ngoe, Hung, Tin, dan Nga (2017)

Penelitian ini berjudul “*Audit Firm Size, Audit Fee, Audit Reputation and Audit Quality: The Case of Listed Companies in Vietnam*” dengan tujuan


yaitu untuk menilai dampak ciri-ciri Kantor Akuntan Publik, reputasi audit, *fee* audit, serta ukuran KAP pada mutu audit. Sampelnya ialah 192 perusahaan yang teregistrasi di Ho Chi Minh dan Hanoi *Stock Exchange*. Analisis yang digunakan berupa regresi berganda. Hasilnya menyebutkan, reputasi audit, ukuran KAP, *fee* audit, karakteristik KAP memberikan pengaruh terhadap kualitas audit.

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Sampel dan Alat uji	Variabel	Hasil dan Kesimpulan
1.	Mediawati dan Assidiqi (2019)	45 Auditor di KAP Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fee audit</i> • Kompetensi • Independensi • Etika auditor • Tekanan waktu anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berpengaruh • Berpengaruh • Tidak berpengaruh • Berpengaruh • Berpengaruh
2	Purwaningsih (2018)	80 AP yang berkerja di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi • Kode etik profesi • Batasan waktu audit • Skeptisme profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh • Berpengaruh • Berpengaruh • Tidak berpengaruh
3	Dewi dan Ramantha (2015)	45 auditor di AKP Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme • <i>Time Budget pressure</i> • <i>Fee Audit</i> (Pemoderasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh • Tidak berpengaruh • Memperkuat
4.	Djarmiko dan Rizkina (2014)	10 KAP yang berada di Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Etika Profesi • Profesionalisme 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh • Berpengaruh
5	Fietoria dan Manalu (2016)	KAP yang berada di bandung, serta terdaftar pada IAPI	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme • Independensi • Kompetensi • Pengalaman kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berpengaruh • Tidak berpengaruh • Berpengaruh • Tidak berpengaruh
6	Pramesti dan Wiratmaja (2017)	KAP yang berada di bali dan terdaftar pada IAPI	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fee Audit</i> • Profesionalisme • Kepuasan kerja (pemediasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh • Berpengaruh •
7.	Rinanda (2018)	Perusahaan manufaktur	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit tenur</i> • <i>Fee</i> audit • Ukuran KAP • Spesialisasi auditor 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berpengaruh • Tidak berpengaruh • Berpengaruh • Berpengaruh
8.	Broberg, Tagesson, dan Argento (2016)	Auditor di Swedia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Time budget pressure</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh
9.	Baotham (2007)	Akuntan publik yang berada di Thailand serta memiliki sertfikan CPA	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme • Citra diri 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh • Berpengaruh
10	Ngoe, Hung, Tin, dan Nga (2017)	192 perusahaan yang teregistrasi di Ho Ci Minh dan Hanoi <i>Stock Exchange</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Reputasi audit • Ukuran KAP • <i>Fee</i> audit • Karakteristik KAP 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh • Berpengaruh • Berpengaruh • Berpengaruh

2.3 Model Penelitian

Riset ini mengandalkan 3 variabel independen yakni, tekanan anggaran waktu, Profesionalisme, dan *Fee Audit*. Untuk variabel dependen yakni kualitas audit.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas audit

Tekanan anggaran waktu ialah sebuah kondisi yang mana pengaudit harus dapat menerapkan anggaran waktu yang ketat, yang didalamnya terdapat unsur efisiensi dalam proses pelaksanaannya. Sebelum adanya proses audit, antara pihak klien dengan auditor akan menetapkan berapa lama rentan waktu proses audit tersebut. Dengan adanya penganggaran waktu yang ditetapkan akan memunculkan sebuah kondisi yang dikenal sebagai *time budget pressure* didalam diri seorang auditor, hal ini memiliki hubungan dengan tekanan auditor ketika pelaksanaan tugas sehingga dapat memberikan pengaruh mutu audit yang didapati. Ketidakseimbangan antara tugas dan waktu yang ada dalam pelaksanaan audit dapat memunculkan stress individual yang dialami seorang auditor. Dengan adanya stress yang dialami seorang auditor maka akan berdampak pada audit yang sedang dikerjakan, terdapat indikasi bahwa auditor akan dapat melewati tahapan audit yang ada dikarenakan harus dapat memenuhi target penyelesaian tugas yang telah disepakati. Hal ini akan memiliki dampak pada kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor (Susmiyanti dan Rahmawati, 2016).

Dengan adanya *time budget pressure* yang berdampak pada mutu audit, terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang sejalan dengan hipotesis penelitian. Penelitian yang dilaksanakan oleh Simangunsong (2020),

Meidawati & Assidiqi (2019) menunjukkan *time budget pressure* memberikan pengaruh terhadap kualitas audit. Hipotesis yang dibangun pada riset ini yaitu:

H1: *Time Budget Pressure* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

2.4.2 Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit

Secara umum pengertian profesional adalah seseorang yang dapat memenuhi tiga kriteria, yaitu bisa melakukan tanggungjawabnya dengan memutuskan standar pada bidang profesi yang berkaitan, memiliki potensi guna melakukan tanggung jawabnya sesuai pada profesinya, serta mampu menjalankan tanggungjawab profesi yang diembannyamelalui sikap patuh akan etika profesi yang sudah ditentukan (Lekatompessy, 2003). Dalam melaksanakan tugasnya auditor harus selalu memegang teguh sikap profesionalisme karena beban serta tanggung jawab pada auditor itu sendiri semakin besar. Memberikan pertanggung jawaban yang baik terhadap laporan keuangan untuk suatu organisasi atau perusahaan dimana auditor itu bekerja merupakan hal yang dinilai penting karena sikap profesionalisme dapat dihubungkan dengan hasil kerja dari individu tersebut. Dengan memiliki sikap profesional dalam melaksanakan tugasnya yang didalam nya terdapat sikap untuk transparan dan bertanggung jawab sehingga mutu audit yang dihasilkan semakin baik (Fietoria dan Manalu, 2016).

Menurut Agusti dan Pertiwi (2013) memaparkan, profesionalisme memberi pengaruh pada kualitas audit, kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya auditor selaku ujung tombak dalam melaksanakan penugasan audit wajib selalu melakukan peningkatan sikap profesional yang dipunyai. Profesionalisme memberi pengaruh positif signifikan pada kualitas audit, kondisi tersebut memperlihatkan bertambah tingginya profesionalisme auditor akan menjadikan kualitas audit yang dihasilkan bertambah baik karena sikap profesionalisme memberikan pengaruh yang berarti (Djatkiko & Rizkina, 2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2014) menyatakan profesionalisme memberi pengaruh positif signifikan pada kualitas audit serta berpendapat bahwa profesionalisme memberi perubahan yang berguna untuk kualitas audit. Hipotesis yang dibangun pada riset ini yaitu:

H2: Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

2.4.3 Pengaruh *Fee* audit terhadap Kualitas Audit

Fee audit yakni ukuran dana yang dibagikan pada pihak penyedia jasa audit yang dinilai menurut hambatan penugasan, kompleksitas jasa yang dibagikan, tahapan potensi yang dibutuhkan dalam melakukan jasa itu. Dalam pelaksanaannya besaran audit akan berhubungan dengan motivasi auditor saat melaksanakan proses audit, yang artinya jika *fee* yang diperoleh menyimpang dari karakteristik penetapan besaran *fee* maka auditor akan kehilangan motivasi sehingga proses audit tidak maksimal, serta berujung pada penurunan kualitas audit. Dengan adanya keadaan seperti ini diindikasikan bahwa auditor bekerja berdasarkan besaran imbalan yang akan diterima sehingga dapat memberikan pengaruh pada mutu audit (Susmiyanti dan Rahmawati, 2016).

Dengan terdapatnya *fee* audit yang berdampak pada mutu audit, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Pramesti dan Wiratmaja (2017) serta Andriani dan Nursiam (2018) menunjukkan, *fee* audit berdampak yang signifikan pada kualitas audit. Maka berdasarkan pemaparan di atas hipotesis yang dibangun pada penelitian ini yaitu:

H3: *Fee* Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.